

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : AP.005/6/14/DRJD/2011

TENTANG

DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran angkutan penyeberangan, perlu dibuat dokumen muatan kapal berupa daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan;
 - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 - 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108);

4. **Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093);**
6. **Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;**
7. **Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2002 tentang Tata Nelayan Nasional;**
8. **Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;**
9. **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*);**
10. **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;**
11. **Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No SK 73/AP005/ DRJD/2003 tentang Persyaratan Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.**
- 2. Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan termasuk awak kendaraan.**
- 3. Penumpang pejalan kaki adalah penumpang yang akan mempergunakan jasa angkutan penyeberangan tanpa menggunakan kendaraan.**
- 4. Penumpang pada kendaraan adalah penumpang yang akan mempergunakan jasa angkutan penyeberangan dengan menggunakan kendaraan.**
- 5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.**
- 6. Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.**
- 7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.**

8. **Operator Pelabuhan adalah Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan yang mengusahakan jasa pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.**
9. **Operator Kapal adalah Badan Hukum Indonesia yang kegiatannya mengusahakan kapal yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.**
10. **Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.**

BAB II

MEKANISME PEMBUATAN DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) **Setiap kapal angkutan penyeberangan yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar.**
- (2) **Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan.**

Pasal 3

Daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. **penumpang pejalan kaki;**
- b. **penumpang pada kendaraan dan kendaraan.**

**Bagian Kedua
Penumpang Pejalan Kaki**

Pasal 4

- (1) Penumpang pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sebelum masuk terminal penumpang wajib membeli tiket.**
- (2) Petugas operator pelabuhan di loket penjualan tiket wajib mencatatkan data identitas penumpang.**
- (3) Data identitas penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:**
 - a. nama;**
 - b. jenis kelamin;**
 - c. usia;**
 - d. alamat (kota domisili).**

Pasal 5

- (1) Sebelum masuk ke dalam kapal, penumpang yang telah memiliki tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyerahkan tiketnya kepada petugas operator kapal.**
- (2) Petugas operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyobek tiket dari penumpang.**
- (3) Petugas operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan potongan tiket kepada penumpang.**

Bagian Ketiga
Penumpang Pada Kendaraan Dan Kendaraan

Pasal 6

Pengemudi kendaraan wajib menyampaikan informasi kepada penumpang mengenai larangan penumpang berada dalam kendaraan selama pelayaran, sebelum memasuki pelabuhan.

Pasal 7

Pengemudi kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan terdiri atas:

- a. pengemudi kendaraan perorangan untuk angkutan penumpang;**
- b. pengemudi kendaraan perorangan untuk angkutan barang;**
- c. pengemudi kendaraan umum untuk angkutan barang;**
- d. pengemudi kendaraan angkutan umum untuk angkutan orang yang melayani trayek tetap lintas antar negara, antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi;**
- e. pengemudi kendaraan umum untuk angkutan penumpang selain yang diatur dalam huruf d.**

Pasal 8

- (1) Pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e sebelum membeli tiket wajib mengisi daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan yang telah disediakan oleh operator pelabuhan.**
- (2) Daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:**
 - a. nama penumpang termasuk balita dan awak kendaraan;**
 - b. jenis kelamin;**
 - c. usia;**
 - d. alamat (kota domisili);**

- e. nomor kendaraan bermotor;
 - f. jenis/golongan.
- (3) Pengemudi yang tidak menyerahkan daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana pada ayat (2) tidak akan dilayani pembelian tiket.

Pasal 9

- (1) Petugas loket menyerahkan kembali daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada pengemudi.
- (2) Daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh pengemudi kepada operator kapal sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam kapal angkutan penyeberangan.
- (3) Daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Perusahaan angkutan umum orang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani trayek tetap lintas antar negara, antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 166 dan Pasal 167 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib membuat manifes.
- (2) Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada pengemudi.

Pasal 11

Pengemudi kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebelum masuk pelabuhan wajib melakukan pengecekan dan/atau penyempurnaan manifes.

Pasal 12

- (1) Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebelum membeli tiket wajib menyerahkan manifes penumpang dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada petugas loket sebagai persyaratan membeli tiket.**
- (2) Pengemudi kendaraan umum untuk angkutan penumpang yang tidak menyerahkan manifes sebagaimana pada ayat (1) tidak akan dilayani pembelian tiket.**
- (3) Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:**
 - a nama penumpang termasuk balita dan awak kendaraan;**
 - b jenis kelamin;**
 - c usia;**
 - d alamat (kota domisili);**
 - e nomor kendaraan bermotor;**
 - f jenis/golongan.**

Pasal 13

- (1) Petugas loket menyerahkan kembali manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada pengemudi.**
- (2) Petugas operator kapal wajib meminta manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam kapal angkutan penyeberangan.**

Pasal 14

Petugas operator kapal wajib menurunkan penumpang dari kendaraannya dan mengarahkan ke tempat duduk penumpang di kapal.

BAB III
OPERATOR KAPAL

Pasal 15

Operator kapal wajib membuat:

- a. **daftar penumpang pejalan kaki;**
- b. **daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan.**

Pasal 16

- (1) **Daftar penumpang pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibuat berdasarkan sobekan tiket.**
- (2) **Daftar penumpang pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:**
 - a. **nama;**
 - b. **jenis kelamin;**
 - c. **usia;**
 - d. **alamat (kota domisili).**
- (3) **Daftar penumpang pejalan kaki sebagaimana tercantum dalam contoh 2 lampiran 1 peraturan ini.**

Pasal 17

- (1) **Daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dibuat berdasarkan:**
 - a. **daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan yang diserahkan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;**
 - b. **manifes penumpang dan kendaraan yang diserahkan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.**
- (2) **Berdasarkan pengecekan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) operator kapal mengesahkan daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan dan manifes penumpang pada kendaraan dan kendaraan.**

Pasal 18

- (1) Sebelum kapal berangkat, operator kapal wajib menghitung penumpang dan kendaraan yang akan diangkut sehingga sesuai dengan daftar penumpang dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.**
- (2) Rekapitulasi data penumpang dan kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.**

Pasal 19

Pelaksanaan daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal menjadi tanggung jawab Nakhoda.

Pasal 20

Rekapitulasi data penumpang dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai dasar untuk pengajuan Surat Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*).

Pasal 21

Daftar penumpang pejalan kaki dan daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 serta rekapitulasi data penumpang dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib didokumentasikan oleh operator kapal paling sedikit sampai dengan pelayaran selesai.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan pelaksanaan daftar penumpang dan kendaraan di pelabuhan dilakukan oleh Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam hal ini dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditemukan pelanggaran, Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan melaporkan kepada Direktur Jenderal.**
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pelaksanaan daftar penumpang dan kendaraan angkutan penyeberangan yang dilaksanakan dan belum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini tetap dilaksanakan dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkan peraturan ini wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, sebelum terbentuk otoritas pelabuhan penyeberangan dilakukan oleh Kepala Cabang Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Februari 2011

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

DRS. SUROYO ALIMOESO
NIP. 19531018 197602 1 001

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Perhubungan;**
- 2. Sekjen, Irjen, Dirjen dan Kabadan di lingkungan Kementerian Perhubungan;**
- 3. Para Kepala Dinas Provinsi yang bertanggungjawab di bidang LLASDP;**
- 4. Para Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang LLASDP;**
- 5. Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);**
- 6. DPP dan DPD GAPASDAP;**
- 7. DPP ORGANDA;**
- 8. Para Kepala UPT Pelabuhan Penyeberangan.**

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

Purwatiningsih, S.H.
NIP. 19550415 198103 2 001

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 Nomor : AP.005/6/14/DRJD/2011
 Tanggal : 23 Februari 2011

Contoh 1

DAFTAR PENUMPANG PADA KENDARAAN DAN KENDARAAN					
TANGGAL :					
NO. KENDARAAN :					
JENIS/GOLONGAN :					
No.	NAMA	JENIS KELAMIN		USIA	ALAMAT (KOTA ASAL)
		L	P		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
JUMLAH					

formulir disediakan oleh operator pelabuhan, diisi oleh pengemudi dan diserahkan kepada operator kapal

Pengemudi

ttd

.....

Contoh 2

DAFTAR PENUMPANG PEJALAN KAKI					
TANGGAL :					
No.	NAMA	JENIS KELAMIN		USIA	ALAMAT (KOTA ASAL)
		L	P		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Jumlah					

Petugas Operator Kapal

ttd

.....

Formulir disediakan oleh operator pelabuhan, daftar diisi oleh operator kapal

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

DRS. SUROYO ALIMOESO
NIP. 19531018 197602 1 001

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

Purwatiningsih, S.H.
NIP. 19550415 198103 2 001

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 Nomor : AP.005/6/14/DRJD/2011
 Tanggal : 23 Februari 2011

REKAPITULASI DATA PENUMPANG DAN KENDARAAN

TANGGAL :	
NAMA KAPAL :	WAKTU TIBA :
DERMAGA :	WAKTU BERANGKAT :
PENUMPANG: 1. Dewasa a. laki-laki : b. Perempuan : 2. Balita :	KENDARAAN: 1 Golongan I : unit 2 Golongan II : unit 3 Golongan III : unit 4 Golongan IV A : unit IV B : unit 5 Golongan V A : unit V B : unit 6 Golongan VI A : unit VI B : unit 7 Golongan VII : unit 8 Golongan VIII : unit
Jumlah Penumpang :	Jumlah kendaraan:
Petugas Operator Kapal ttd	

Formulir disediakan oleh operator pelabuhan, rekapitulasi data diisi oleh operator kapal

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

DRS. SUROYO ALIMOESO
 NIP. 19531018 197602 1 001

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

Purwatiningsih, S.H.
 NIP. 19550415 198103 2 001